



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO**

PUTUSAN

Nomor : 01/PS.REG/03.06/IX/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sawahlunto memeriksa dan menyelesaikan sengketa proses Pemilu, menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sawahlunto telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, permohonan dari :

1. Nama : Weldison
Nomor KTP : 1373030505740004
Alamat : Pasar Usang, Desa Muara Kelaban Kota Sawahlunto
Tempat/Tanggal Lahir : Kuala Enok, 05 Mei 1974
Jabatan : Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Sawahlunto
2. Nama : Nasirwan
Nomor KTP : 1373023011670002
Alamat : Dusun Beringin, Balai Batu Sandaran Kota, Sawahlunto
Tempat/Tanggal Lahir : 30 November 1957
Jabatan : Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Sawahlunto

Bertindak untuk dan atas nama dalam jabatannya sebagai Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Sawahlunto, yang mendaftarkan SYAMDIRJA, SH sebagai bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto, yang oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto telah ditetapkan satu bakal calon sebagai calon yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dalam Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Nomor 122/HK.03.1-Kpt/1373/KPU-Kot/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota

Sawahlunto dalam Pemilu 2019 bertanggal 20 September 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai-----

-----**PEMOHON**-----

Dalam hal ini mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Nomor 122/HK.03.1-Kpt/1373/KPU-Kot/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto dalam Pemilihan Umum 2019 bertanggal 20 September 2018.-----

T E R H A D A P

Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto yang berkedudukan di jalan Khatib Sulaiman Nomor 54 Kota Sawahlunto, selanjutnya disebut sebagai-----

-----**TERMOHON**-----

Dengan nomor permohonan bertanggal 24 September 2018 yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sawahlunto dan pada tanggal 25 September 2018 diterima Perbaikan Atas Kekurangan Berkas yang Selanjutnya dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada tanggal 26 September 2018 dengan Nomor Register: **01/PS.REG/03.06/IX/2018**.-----

-----**TENTANG DUDUK SENKETA**-----

1. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan nomor register 01/PS.REG/03.06/IX/2018 dengan Permohonan sebagai berikut :

I. KEWENANGAN BAWASLU KOTA SAWAHLUNTO

- a. Bahwa sesuai dengan Pasal 101 huruf a angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum berbunyi: “Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Kabupaten/Kota terhadap Sengketa Proses Pemilu”;-----
- b. Bahwa sesuai dengan pasal 102 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Berbunyi: “Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas dalam melakukan tindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas: a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota; b. memverifikasi secara formal dan materil permohonan sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota; c. melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa di wilayah kabupaten/kota; d. melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilihan Umum; dan e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;-----



- c. Bahwa sesuai dengan Pasal 103 huruf c, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi: Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang “menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota”;-----
- d. Bahwa sesuai dengan pasal 467 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi: “Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota”;-----
- e. Bahwa sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang penyelesaian sengketa proses Pemilu berbunyi: “Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, melakukan Mediasi atau melakukan Adjudikasi dan memutuskan penyelesaian sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari semenjak diterimanya permohonan sengketa proses Pemilu”;-----
- f. Bahwa pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu kepada Bawaslu Kota Sawahlunto akibat keluarnya Keputusan KPU Kota Sawahlunto Nomor 122/HK.03.1-Kpt/1373/KPU-Kot/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kota Sawahlunto dari Partai Demokrat bertanggal 20 September 2018;-----
- g. Bahwa berdasarkan huruf a, huruf b, huruf c, huruf e dan huruf f diatas, maka Bawaslu Kota Sawahlunto berwenang untuk menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang dimohonkan oleh Pemohon;-----

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa ketentuan Pasal 467 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menegaskan: “Permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu”;-----
- b. Bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf b Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata cara penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum menegaskan: ”Pemohon Sengketa Proses Pemilihan Umum terdiri atas Partai Politik Peserta Pemilu”;-----
- c. Bahwa ketentuan pasal 7A huruf c Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017



tentang Tata cara penyelesaian sengketa proses Pemilihan Umum menegaskan: “Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diajukan oleh Partai Politik calon Peserta Pemilu dan/atau Partai Politik Peserta Pemilu dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: “tingkat kabupaten/kota diajukan oleh ketua dan sekretaris kabupaten/kota atau sebutan lain”;

- d. Bahwa ketentuan Pasal 7B ayat (1), Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum menegaskan: “Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang tidak ditetapkan sebagai Daftar Calon Tetap anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diwakili oleh partai politik sesuai tingkatannya”;
- e. Bahwa pemohon merupakan Ketua dan Sekretaris DPC Partai Demokrat Kota Sawahlunto berdasarkan Keputusan Dewan Pimpinan PUSAT (DPP) Nomor: 180/SK/DPP.PD/DPC/V/2018 tertanggal 23 Mei 2018;
- f. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto telah menerbitkan Keputusan KPU Kota Sawahlunto Nomor 122/HK.03.1-Kpt/1373/KPU-Kot/IX/2018 tertanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kota Sawahlunto dari Partai Demokrat;
- g. Bahwa dengan demikian, berdasarkan huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sawahlunto;

III. KEDUDUKAN HUKUM TERMOHON

- a. Bahwa sesuai dengan Pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi: “Sengketa Proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antara-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggaraan Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota”;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 8 huruf a, Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 18 tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bawaslu Nomor 18 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu berbunyi: “ Termohon dalam sengketa proses Pemilu terdiri atas KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk sengketa antara peserta



dengan penyelenggara pemilu”;-----

- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto telah menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Nomor 122/HK.03.1-Kpt/1373/KPU-Kot/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto dari Partai Demokrat bertanggal 20 September 2018 yang tidak mencantumkan nama SYAMDIRJA, SH dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Nomor Urut 1;-----
- d. Bahwa dengan demikian, berdasarkan huruf a, huruf b, dan huruf c, Termohon mempunyai kedudukan hukum dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sawahlunto;-----

IV. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 467 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi: “Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan/atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa”;-----
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu berbunyi “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota”;-----
- c. Bahwa pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sawahlunto pada tanggal 24 September 2018;-----
- d. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto menerbitkan Keputusan KPU Kota Sawahlunto Nomor 122/HK.03.1-Kpt/1373/KPU-Kot/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kota Sawahlunto dari Partai Demokrat bertanggal 20 September 2018;-----
- e. Bahwa berdasarkan huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d permohonan yang diajukan Permohonan memenuhi persyaratan tenggang waktu pengajuan permohonan;-----

V. POKOK PERMOHONAN

Bahwa pada pokoknya permohonan pemohon adalah keberatan terhadap terbitnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Nomor 122/HK.03.1-Kpt/1373/KPU-Kot/IX/2018 tentang Penetapan Daftar



Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kota Sawahlunto dari Partai Demokrat bertanggal 20 September 2018 yang tidak menetapkan SYAMDIRJA, SH sebagai Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPRD Kota Sawahlunto.-----

VI. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

Alasan dan dasar permohonan sebagai berikut:

1. Alasan permohonan pengajuan sengketa kepada Bawaslu Sawahlunto didasarkan pada SK KPU Nomor 825/PL01.4-SD/137/KPU-Kot/VIII/2018 yang **bertentangan** dengan: UU No 7 Tahun 2017 Tentang PEMILU yaitu pasal:
 - Pasal 17, KPU Berkwajiban
 - a. Dst
 - b. Memberlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara
 - c. Dst d.
 - Pasal 20
 - a. Dsd
 - b. Memperlakukan peserta Pemilu secara adil dan Setara

VII. PETITUM

Berdasarkan alat bukti diatas tentang adanya pelanggaran KPU Kota Sawahlunto dalam PEMILU Kota Sawahlunto untuk itu dimohonkan kepada Bawaslu Kota Sawahlunto untuk:

- 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau sebagiannya,-----
- 2) Membatalkan SK KPU Sawahlunto Nomor 122/HK.03.1-Kpt/1373/KPU-Kot/IX/2018 Tentang penetapan Daftar Calon Tetap anggota DPRD Kota Sawahlunto dalam PEMILU 2019,-----
- 3) Meminta KPU Sawahlunto untuk berpendapatlain,-----
- 4) Mohon putusan yang seadil-adilnya (et aequo et bono).-----

Demikianlah Permohonan Pemohon dengan harapan Bawaslu Kota Sawahlunto dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan seadil-adilnya.-----

2. JAWABAN TERMOHON

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban pada sidang Adjudikasi tanggal 1 Oktober 2018 telah mengemukakan hal hal sebagai berikut:

I. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN JAWABAN TERMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 467 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi: "Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

- disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, Keputusan KPU provinsi dan/atau Keputusan KPU Kabupaten /Kota yang menjadi sebab sengketa”;-----
- b. Bahwa berdasarkan pasal 12 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum berbunyi : Pemohon sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota;-----
 - c. Bahwa KPU Kota Sawahlunto menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Nomor 122/HK.03.1-Kpt/1373/KPU-Kot/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kota Sawahlunto dari Partai Demokrat dalam Pemilu 2019 bertanggal 20 September 2018;-----
 - d. Bahwa dengan demikian, berdasarkan huruf a, huruf b, dan huruf c, jawaban Termohon memenuhi persyaratan tenggang waktu pengajuan permohonan.-----

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa ketentuan pasal 467 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menegaskan: “permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu”;---
- b. Bahwa ketentuan pasal 7 ayat (1) huruf b peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum menegaskan: “Pemohon Sengketa Proses Pemilu terdiri atas Partai Politik Peserta Pemilu”;-----
- c. Bahwa ketentuan pasal 7A huruf c Peraturan Bawaslu Nomor 18 tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bawaslu Nomor 18 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum menegaskan: permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diajukan oleh partai politik calon Peserta Pemilu dan/atau partai politik Peserta Pemilu dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: tingkat kabupaten/kota diajukan oleh ketua dan sekretaris kabupaten/kota atau sebutan lain;-----
- d. Bahwa ketentuan pasal 7B ayat (1), Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bawaslu Nomor 18 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum menegaskan: “Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang tidak ditetapkan sebagai Daftar Calon Tetap anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat

mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diwakili oleh Partai Politik sesuai tingkatannya”;-----

- e. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto telah menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto No. 122/HK.03.1-Kpt/1373/KPU-Kot/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPRD Kota Sawahlunto dari Partai Demokrat dalam Pemilu Tahun 2019 bertanggal 20 September 2018;---
- f. Bahwa dengan demikian, berdasarkan huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu kepada Bawaslu Kota Sawahlunto.-----

III. JAWABAN TERMOHON ATAS POKOK PERMOHONAN PEMOHON

Bahwa sesuai dengan surat Bawaslu Kota Sawahlunto Nomor 182/K.Bawaslu-Prov-SB.18/PM.01.01/IX/2018 tanggal 28 September 2018 perihal Panggilan Persidangan Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dan sesuai dengan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto yang diajukan oleh Partai Demokrat, maka dengan ini kami sampaikan jawaban TERMOHON terhadap dalil PEMOHON sebagai berikut :

1. Bahwa KPU Kota Sawahlunto dalam mengeluarkan Keputusan Nomor 122/HK.03.1-Kpt/1373/KPU-Kot/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kota Sawahlunto Dalam Pemilu Tahun 2019, telah sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 dan Peraturan KPU Nomor 5 tahun 2018.(Bukti T.1)
2. Bahwa dimana alasan Pemohon dalam mengugat Termohon yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilu Pasal 17 point b mengenai kewajiban memberlakukan peserta Pemilu secara adil dan setara adalah gugatan yang mengada-ada. hal ini tidak benar dan berlandasan hukum Karena KPU Kota Sawahlunto dalam proses pencalonan telah memperlakukan semua peserta pemilu sesuai dengan peraturan dan prosedur pencalonan dan telah mensosialisasikan pada seluruh peserta Pemilu tentang pemakaian Aplikasi Pencalonan yang dimulai dari tanggal 2 Juli 2018 sampai penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) pada tanggal 20 September 2018, berdasarkan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 dan PKPU Nomor 5 Tahun 2018.
3. Dalam Sosialisasi tersebut KPU Kota Sawahlunto telah menyampaikan kepada seluruh Peserta Pemilu (Operator Silon) tentang pemakaian Aplikasi Sistem Pencalonan (Silon) dimana salah satu isian dalam Aplikasi tersebut ada “status khusus calon” dalam 3 pilihan yaitu : Tidak ada, Mantan

Terpidana dan Terpidana.

4. Bahwa KPU Kota Sawahlunto telah menerima persyaratan bakal calon dimulai pada tanggal 9 Juli 2018 sampai dengan 11 Juli 2018 serta telah melakukan verifikasi administrasi syarat calon, pemberitahuan hasil verifikasi serta perbaikan syarat calon dan verifikasi perbaikan syarat calon sampai dengan penyusunan dan penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) serta pengumuman Daftar Calon Tetap (DCS), dalam persyaratan calon An. Syamdirja dari Partai Demokrat, telah melengkapi persyaratan dan pengisian Aplikasi Sistem pencalonan (Silon) sehingga KPU Kota Sawahlunto menetapkan dalam Daftar Calon Tetap (DCS) bahwa Syamdirja, SH “memenuhi syarat”. Sesuai dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2018, tahapan selanjutnya menerima masukan dan tanggapan masyarakat. Dalam rentang waktu tersebut ada tanggapan masyarakat terhadap Syamdirja, SH.
5. Bahwa berdasarkan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 pasal 24, KPU Kota Sawahlunto melakukan klarifikasi kepada Partai Politik melalui surat Nomor : 813/PL.01.4-SD/1373/KPU-Kot/VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2018 perihal Permintaan Klarifikasi Atas Masukan/Tanggapan Masyarakat.(Bukti T.2)
6. Bahwa pimpinan Partai Politik menyampaikan jawaban klarifikasinya melalui Surat Nomor : 24/DPC.PD/SWL/VIII/2018 tanggal 31 Agustus 2018 perihal Klarifikasi atas status Bacaleg An. Syamdirja, SH, dan Saudara Syamdirja melalui surat bermaterai cukup menyatakan bahwa dirinya pernah dipidana umum dengan putusan 6 bulan.(Bukti T.3)
7. Bahwa KPU Kota Sawahlunto berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 143/PL.01.4-BA/1373/KPU-Kot/VIII/2018, menetapkan bahwa bacaleg An. Syamdirja, SH mempunyai Status Khusus : Mantan Terpidana. Sementara di dokumen pencalonan yang diterima oleh KPU Kota Sawahlunto pada Model-BB2 An. Syamdirja, SH status khusus tidak ada.(Bukti T.4)
8. Bahwa hal tersebut tertuang dalam PKPU No. 20 Tahun 2018 pasal 8 ayat 1 huruf b angka 13 berbunyi : “mantan terpidana dan secara terbuka dan jujur, mengemukakan kepada publik”.

Dengan adanya status khusus tersebut bacaleg An. Syamdirja, SH seharusnya merujuk pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pecalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada Pasal 8 ayat (7) yang berbunyi:

Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b angka 13 dilengkapi dengan :

- a. Surat Keterangan Lembaga Permasalahatan yang menerangkan bahwa bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani Pidana Penjara

berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

- b. Salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap;
- c. Surat dari Pimpinan Redaksi Media Masa Lokal atau Nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana;
- d. Bukti pernyataan atau pengumuman yang ditayangkan pada media masa lokal atau nasional.

Selaku mantan terpidana Bacaleg Syamdirja, SH tidak melengkapi persyaratan sebagaimana yang tertuang pada Pasal 8 ayat (7) tersebut. Dengan adanya surat pernyataan yang menjadi lampiran pada surat klarifikasi dari Partai Demokrat tersebut, telah menggugurkan dokumen persyaratan bakal calon An. Syamdirja, SH di SK Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Nomor 100/HK.03.1-Kpt/1373/KPU-Kot/VIII/2018 Dengan ini jelas KPU Kota Sawahlunto telah memperlakukan peserta Pemilu secara adil dan setara.

9. Bahwa berdasarkan surat keterangan Pengadilan Negeri Sawahlunto Nomor: 324/SK/HK/07/2018/PN Swl tanggal 12 Juli 2018, Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Kepolisian Resor Sawahlunto tanggal 9 Juli 2018 menyatakan bahwa saudara Syamdirja, SH tidak memiliki status khusus sebagai Mantan Terpidana. Namun dari hasil klarifikasi, seharusnya Partai Demokrat dalam pengisian formulir BB-2 dalam aplikasi sistem pencalonan tetap mengisi status khusus saudara Syamdirja adalah Mantan Terpidana. dan melengkapi persyaratan yang dibutuhkan sesuai dengan aturan yang berlaku.
10. Bahwa dengan tidak diisinya status khusus dalam formulir Model-BB2 hal ini patut diduga bacaleg An. Syamdirja menutupi identitas diri.
11. Bahwa berdasarkan pernyataan Syamdirja yang menyatakan bersangkutan pernah dipidana dengan Putusan Pengadilan enam bulan hal ini mengubah status yang bersangkutan menjadi mantan terpidana. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 1 butir 32 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), yang menyebutkan bahwa :

Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Sedangkan pengertian mantan menurut KBBI adalah bekas pemangku jabatan atau kedudukan.

IV. PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana diuraikan di atas, maka Termohon memohon dengan hormat kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sawahlunto agar memeriksa dan mengadili Perkara a-quo agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



1. Menerima seluruh dalil Jawaban Termohon;
2. Menolak seluruh laporan Pemohon dan menyatakan sah Surat Keputusan KPU Nomor 122/HK.03.1-Kpt/1373/KPU-Kot/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kota Sawahlunto Dalam Pemilu Tahun 2019.

Dan/atau apabila Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sawahlunto berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan fakta-fakta yang ada.

3. TANGGAPAN PIHAK TERKAIT

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, tidak ada pihak terkait yang mengajukan tanggapan sebagai pihak terkait pada Sidang Adjudikasi dengan Nomor Register : 001/PS.Reg/03.06/IX/2018 dari tanggal 01 Oktober 2018, tanggal 08 Oktober 2018 dan tanggal 11 Oktober 2018.

4. BUKTI-BUKTI

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda P-1 s,d P-5 sebagai berikut:

No	Kode Bukti	Keterangan
1	P-1	Fotocopy KTP dan KTA atas nama Weldison (Ketua DPC Partai Demokrat Kota Sawahlunto), Nasirwan (Sekretaris DPC Partai Demokrat Kota Sawahlunto)
2	P-2	Model BB1 - DPRD Kota, Surat Pernyataan Calon Anggota DPRD Kota Sawahlunto Dalam Pemilihan Umum 2019
3	P-3	Model BB2 - DPRD Kota, Surat Pernyataan Calon Anggota DPRD Kota Sawahlunto Dalam Pemilihan Umum 2019
4	P-4	Surat Keterangan Kesehatan Jasmani, Bebas Narkoba, Surat Keterangan Kesehatan Jiwa (Rohani)
5	P-5	Surat Keterangan Tidak Pernah Terpidana dari Pengadilan Negeri Sawahlunto Atas Nama Syamdirja, SH
6	P-6	Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Atas Nama Syamdirja
7	P-7	Surat keterangan Terdaftar Sebagai Pemilih Nomor : 711/PP.09.1-SB/1373/KPU-KOT/VII/2018
8	P-8	Surat Putusan Nomor : 54/Pid.B/2016/PN Swl dari Pengadilan Negeri Sawahlunto
9	P-9	Permintaan Klarifikasi atas Masukan/Tanggapan Masyarakat Nomot 813/PL.01.4-SD/1373/KPU-Kot/VIII/2018
10	P-10	Klarifikasi atas Status Bacaleg An. Syamdirja, SH Nomor :



		24/DPC.PD/SWL/VIII/2018 Partai Demokrat
11	P-11	Pemberitahuan Pengganti Daftar Calon Tetap (DCS) Nomor: 825/PL.01.4-SD/1373/KPU-Kot/VIII/2018
12	P-12	SK KPU Kota Sawahlunto Nomor : 122/HK.03.1-Kpt/1373/KPU-Kot/IX/2018

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda T-1 sebagai berikut:

No	Kode Bukti	Keterangan
1	T-1	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Nomor 122/HK.03.1-Kpt/1373/KPU-Kot/IX/2018 Tanggal 20 September 2018
2	T-2	Surat Nomor Surat : 813/PL.01.4-SD/1373/KPU-Kot/VIII/2018 Tanggal 23 Agustus 2018 Perihal permintaan Klarifikasi Atas Masukan/Tanggapan Masyarakat
3	T-3	Surat dari Partai Demokrat Nomor: 24/DPC.PD/SWL/VIII/2018 tanggal 31 Agustus 2018 Perihal Klarifikasi atas status Bacaleg AN. Syamdirja,SH
4	T-4	Model BB2 An. Syamdirja yang diserahkan oleh partai Demokrat saat pendaftaran Ke KPU Kota Sawahlunto pada tanggal 17 Juli 2018

5. KETERANGAN SAKSI, PEMBERI KETERANGAN, KETERANGAN PEMOHON DAN/ATAU KETERANGAN TERMOHON

1) Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan saksi dan pemberi keterangan dengan keterangan berikut:-----

1. Syamdirja, SH

- 1) Bahwa yang bersangkutan adalah saksi Pemohon yang namanya tidak Masuk DCT anggota DPRD Kota Sawahlunto dari Partai Demokrat Untuk daerah Pilihan 2 Kota Sawahlunto;-----
- 2) Bahwa Menurut Keterangan Saksi Yang menjadi permasalahan adalah dengan adanya pertikaian status DCS saya (Syamdirja, SH) setelah ditetapkannya DCT oleh Ketua KPU Kota Sawahlunto dimana hal ini berdasarkan atas adanya formulir isian berupa status khusus namun menurut saya itu bukanlah status khusus namun status hukum dan hal ini nantinya akan saya laporkan ke DKPP (dalam hal ketidak cermatan dalam membuat format);-----
- 3) Bahwa Menurut Keterangan Saksi Dipermasalahkannya status

Khusus saya adalah berdasarkan PKPU nomor 20 Tahun 2018 seharusnya KPU itu mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----

- 4) Bahwa Menurut Keterangan Saksi Disitu disebutkan bahwa terpidana yang ancam hukuman 5 Tahun/lebih kecuali dia telah memberitahukan melalui media massa dan tidak melakukan perbuatan berulang itulah yang dikatakan mantan terpidana. Itulah yg jadi dasar kenapa saya tidak mencantumkan kata-kata terpidana berdasarkan pasal itu tidak ada status yang melekat pada saya sebagai mantan terpidana. Hal ini perubahan UU no 7 Tahun 2017 , hal ini berdasarkan keputusan MK yang menerangkan bahwa tidak semua mantan nara pidana dikatakan mantan nara pidana kecuali dalam kejahatan publik baru dipermasalahkan dengan batasan-batasan seperti kejahatan narkoba, atau putusan hakim yang mencabut hak-hak politiknya sesuai dengan KUHP, seterusnya koruptor, sebelumnya koruptor dilarang namun setelah perubahan PKPU nomornya (saya lupa) ternyata di bolehkan walaupun dia bukan mendapatkan hukuman 5 tahun jadi dibolehkan dengan status dianggap sama dengan 5 tahun dengan memberikan pemberitahuan kepada masyarakat, media dan sebagainya. Berdasarkan hal itu akhirnya saya mendapatkan surat keterangan Kepolisian (SKCK) dan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kota Sawahlunto. Waktu itu setelah dikonfirmasi secara faktual bahwa Ketua Pengadilan Negeri bahwa berdasarkan UU No 7 Tahun 2017 yang mengatakan hanya orang yang mendapatkan hukuman selama minimal 5 Tahun tuntutan atau yang dicabut hak politiknya berdasarkan keputusan hakim. Selain itu pasal 7 ayat (1) huruf g tidak melekat lagi status mantan nara pidana, istilah mantan itu hanya berlaku bagi masyarakat biasa dalam pemberitaan. Sekarang menyangkut keputusan politik, keputusan hukum jadi harus berdasarkan hukum. Kalau berdasarkan hukum makanya saya mengatakan bahwa tidak ada status yang melekat bebas syarat berdasarkan 2(dua) surat keterangan itu. Jadi kalau saya melihat tanggapan dari Ketua KPU yang berdasarkan bahasa Indonesia dan KUHP berarti dia tidak memahami pasal 7 ayat (1) huruf g Undang - Undang nomor 7 Tahun 2017;-----
- 5) Bahwa Menurut Keterangan Saksi Sesuai dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian dan Surat Keterangan Ketua pengadilan sawahlunto tidak ada yang menyatakan saya adalah mantan terpidana. Itu sesuai dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi bahwa istilah mantan terpidana itu hanya berlaku untuk 5 Tahun

kemudian diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 jadi tidak ada istilah mantan terpidana, walaupun saya sudah melaluinya dianggap disamakan dengan masyarakat, kecuali dalam jabatan publik dibatasi oleh Keputusan MK.;-----

6) Bahwa Menurut Keterangan Saksi Dasar sekteriat mengisi tidak ada, berdasarkan bukti terlis. Kalau saya menyatakan mantan terpidana berarti saya menyalahi Keputusan Mahkamah Konstitusi, bahwa yang dikatakan mantan terpidana itu kemudian dituangkan dalam Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah selama 5 tahun.;-----

7) Bahwa Menurut Keterangan Saksi Baik surat SKCK disitu ada isian seperti status hukum. Status hukum itu awalnya khusus terpidana yang diancam hukuman minimal 5 tahun, karena saya tidak ada ancaman hukuman 5 tahun kolom-kolom itu tidak di isi, seperti pemberitahuan kepada masyarakat, kepada media, surat keterangan dari kepala lapas itu sudah ada isiannya, termasuk status sidik jari saya walaupun bagaimana saya menipu kalau memang saya mantan terpidana dengan ancaman 5 tahun surat keterangan itu tidak ada sebelum saya lengkapi di kepolisian. Tapi Karena ancaman pidana saya tidak 5 tahun dan status tidak dicabut berdasarkan keputusan hakim maka akhirnya keluarlah surat SKCK dari Kepolisian. Kemudian Oleh Ketua Pengadilan negeri Kota Sawahlunto setelah saya konfirmasi apakah surat ini memang dikeluarkan oleh Pengadilan negeri sawahlunto (benar) hal ini berdasarkan atas undang- undang nomor 7 tahun 2017 disebabkan 2 syarat yaitu
1. Tidak diputus oleh hakim karena dicabut hak politiknya
2. Hukuman 5 Tahun

Itulah kata secara faktual saya mendapatkan penjelasan itu apa adanya. Tidak ada yang tercantum kata-kata mantan terpidana;-----

8) Bahwa Menurut Keterangan Saksi Data yang saya isi adalah penjelasan lisan dan tertulis, penjelasan tertulis berupa KTP, KK surat keterangan bahwa saya telah mengundurkan diri dari DPD partai nasdem Sawahlunto dan syarat lainnya seperti surat keterangan bahwa saya berdomisili di Talawi kemudian keterangan bahwa saya telah keluar dari partai nasdem dan telah di konfirmasi pada partai nasden atas nama Alexander Isrim dan kemudian diserahkan pada Partai Demokrat;-----

9) Bahwa Menurut Keterangan Saksi Pertama dapat saya jelaskan kronologis polemik status mantan nara pidana. Sejak awal saya masih kuliah status mantan terpidana itu sudah menjadi polemik terakhir waktu itu saya baca dan dengar Mahkamah Konstitusi

mengeluarkan keputusan MK No 4 tahun 2015 bahwa istilah mantan terpidana itu hanya berlaku untuk dituntut pidana penjara 5 tahun atau lebih. Jadi berdasarkan hal itu keluarlah UU no 7 tahun 2017 pada 7 ayat (1) huruf g mantan terpidana itu hanya disebut untuk ancaman hukuman minimal 5 tahun atau lebih. Selain dari itu status mantan narapidana itu tidak dibenarkan lagi jika tidak berdasarkan UU;-----

- 10) Bahwa Menurut Keterangan Saksi sdr Saksi Mengisi Form yang ada hampir sama dengan yang dimaksud dengan form yang ada dimaksud oleh KPU seperti :Form Pertama apakah pernah terpidana disebutkan salah satunya 5 tahun atau lebih diisi di form 1 (tidak pernah) Form Kedua karena pada form 1 tidak pernah terpidana 5 tahun makanya tidak ada isian;-----
- 11) Bahwa Menurut Keterangan Saksi Pernah terpidana karena itu hanya bahasa biasa bahasa hukumnya berdasarkan undang-undang tidak ada, itu berdasarkan putusan MK. Pelanggaran Pasal 351 hukumannya tuntutan 1 tahun difonis 9 bulan jalan 6 bulan;-----
- 12) Bahwa Menurut Keterangan Saksi pernah Menjalani hukuman Pidana Pada Juli tahun 2016 s/d Desember 2016, kemudian cuti bersyafat (pembebasan bersyarat) awal Januari 2017.
- 13) Bahwa Menurut Keterangan Saksi diminta klarifikasi melalui ketua DPC Partai Demokrat terkait status mantan terpidana. Kemudian saya klarifikasi dan saya terangkan bahwa status mantan terpidana tidak melekat, kalau orang hukum mengerti artinya status itu tidak ada kecuali diatur dalam Undang-Undang. Kalau tidak diatur dalam Undang-Undang apapun perbuatannya telah selesai menjalani pidana tidak dapat lagi dikatakan mantan terpidan
- 14) Bahwa Menurut Keterangan Saksi Dalam surat itu saya terangkan ada 2 poin yang saya terangkan: Dalam bentuk surat pernyataan tertanggal 30 Agustus 2018: 1. Bahwa status hukum sebagaimana dimaksud bahwa mantan terpidana bukanlah status yang melekat pada yang bersangkutan (artinya pada saya) dst. Maka secara hukum perundang- undangan saya dapat memilih dan dipilih, demikian;-----
- 15) Bahwa Menurut Keterangan Saksi Menyerahkan Persyaratan yang dibutuhkan Ke DPC dan DPC lah yang menyerahkan berkas Ke KPU;-----
- 16) Bahwa Menurut Keterangan Saksi Pada saat awal sebelum mendaftar, dimana saya dikenakan oleh Fauzi Hasan diajak bergabung dengan Partai Demokrat, karena saya pernah bercita-cita keluar dari partai Nasdem saya ikuti. Melalui bincang - bincang

informal saya jelaskan pada kawan-kawan termasuk dari Talawi hadir Joni Warta saya sampaikan kronologis saya sampai dipidana dengan hukuman saya 9 bulan dan saya jalani 6 bulan;-----

- 17) Bahwa Menurut Keterangan Saksi Secara formal tidak, tapi secara informal saya mendatangi KPU memberi penjelasan bahwa yang dimaksud KPU status khusus yang itu bukan untuk seluruh nara pidana melainkan ada syaratnya: 1. Dipidana penjara dengan tuntutan minimal 5 tahun 2. Dicaput oleh hakim pengadilan, Status yang menyatakan dipidana tapi tidak menjalani hukuman karena alasan politis seperti contoh adanya amnesti dari presiden;-----
- 18) Bahwa Menurut Keterangan Saksi untuk mengisi Foam khusus itu berdasarkan SKCK dan Putusan Pengadilan, jadi Saksi merasa berdasarkan Putusan pengadilan Tidak memerlukan Lagi mengisi fom khusus;-----
- 19) Bahwa Menurut Keterangan Saksi sr Saksi mengisi Lengkap. SKCK dengan Spesifikasinya adalah salah satu isian apakah saudara pernah menjalani hukuman pidana? pernah dalam kasus apa? 351. berapa tuntutan? 1 tahun , berapa fonis? 9 bulan, berapa yang dijalani 6 bulan;-----
- 20) Bahwa Menurut Keterangan Saksi Polisi Sudah Profesional dalam mengeluarkan SKCK tersebut jadi tidak ada ditanyakan lagi mengenai SKCK yang dikeluarkan Oleh Pihak Kepolisian;-----

Bahwa Menurut Keterangan Saksi Pihak Pengadilan saat dimintai Konfirmasi menyatakan sudah memberikan Surat Keterangan putusan Berdasarkan Syarat di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang menyatakan tidak pernah dijatuhi Hukuman Pidana 5 tahun dan Lebih;-----

- 2) Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Termohon juga mengajukan saksi dan pemberi keterangan dengan keterangan berikut:

1. Juni Lesmita Devi, SE

- 1) Bahwa saksi Merupakan KaSubag Tekhnis dan Humas Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto;-----
- 2) Bahwa Menurut Saksi Sosialisasi penggunaan aplikasi Silon Pertama kali dilakukan secara terpisah saat Partai Politik meminta username dan password ke KPU Kota Sawahlunto. Melalui surat Nomor 584/PP.08-SD/1373/KPU-Kot/VI/2018 tanggal 4 Juni 2018, KPU Kota Sawahlunto meminta Ketua Partai Politik untuk menugaskan operator Silon Partai politik untuk datang ke KPU Kota Sawahlunto. Seluruh Operator yang datang :
 - Diberikan username dan password



- Dipraktekkan penggunaan Silon
 - Meminta operator mengganti password
 - Memberikan juknis penggunaan Silon
- 3) Bahwa Menurut saksi Dalam proses ini, salah satu yang diperkenalkan kepada Operator Silon Partai Politik adalah Status Khusus Calon terdiri 3 pilihan : Tidak ada, Mantan Terpidana dan Terpidana. Untuk Partai Demokrat, operator yang datang adalah Bapak Seprianto dan datang pada tanggal 29 Juni 2018;-----
 - 4) Bahwa Menurut Saksi Sosialisasi Aplikasi Silon secara gabungan kepada seluruh operator Silon Partai Politik pada tanggal 2 Juli 2018 bertempat di Hotel Ombilin Kota Sawahlunto. Operator Silon dari Partai Demokrat yang hadir dalam kegiatan tersebut adalah Bapak Seprianto. Dalam sosialisasi ini kembali disampaikan tata cara penggunaan Silon, salah satunya isian status Khusus Calon ada 3 pilihan, yaitu Tidak ada, Mantan Terpidana dan Terpidana;-----
 - 5) Bahwa Menurut Keterangan Saksi Melalui surat Nomor 666/PP.08.1-UND/1373/KPU-Kot/VI/2018 tanggal 29 Juni 2018, KPU Kota Sawahlunto mengundang Ketua, Sekretaris dan Operator Partai Politik. Narasumber Bapak Zawil Husaini, S. Ag menyampaikan materi yang merupakan ringkasan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. KPU Kota Sawahlunto juga membagikan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 beserta Juknis Penggunaan Aplikasi Silon dalam kegiatan ini. Dalam sosialisasi ini disampaikan syarat-syarat apa saja yang harus dilengkapai untuk menjadi calon Anggota DPRD Kota;-----
 - 6) Bahwa Menurut Keterangan saksi Perwakilan Partai Demokrat yang hadir adalah Bapak Zainal Syamza, Nasirwan dan Seprianto. KPU Kota Sawahlunto membuka helpdesk Pencalonan, yang menerima konsultasi dari Partai Politik dari awal Juli sampai dengan berakhirnya tahapan penyerahan dokumen perbaikan. Dalam buku helpdesk tercatat Partai Demokrat melakukan 3 kali konsultasi (16 Juli, 28 Juli dan 31 Juli 2018). Dalam konsultasi tidak pernah ada pembahasan bahwa Partai Demokrat memiliki bakal calon dengan status Mantan Terpidana;-----
 - 7) Bahwa Menurut Keterangan Saksi Pada masa pendaftaran, KPU Kota Sawahlunto menerima pendaftaran dari 14 (empat belas) Partai Politik dengan total bacaleg 266 orang. Dari Model BB.2 DPRD Kota seluruh bacaleg disimpulkan bahwa seluruh bacaleg memiliki status khusus "Tidak Ada" (bukan mantan Terpidana dan Terpidana);-----



- 8) Bahwa Menurut Keterangan Saksi partai Demokrat melakukan pendaftaran pada tanggal 17 Juli 2018 pukul 10.30 WIB;-----
- 9) Bahwa Menurut Keterangan Pada tanggal 10 Agustus 2018, KPU Kota Sawahlunto melalui Rapat Pleno menetapkan Daftar Calon Sementara (DCS) dengan jumlah bacaleg 254 (dua ratus lima puluh empat) orang melalui Keputusan KPU Kota Sawahlunto Nomor 100/HK.03.1-Kpt/1373/KPU-Kot/VIII/2018. Keputusan tersebut disampaikan oleh KPU Kota Sawahlunto kepada Bawaslu dan Partai Politik pada tanggal 13 Agustus 2018;-----
- 10) Pada tanggal 12 s/d 14 Agustus 2018, DCS diumumkan secara luas oleh KPU Kota Sawahlunto melalui pengumuman Nomor 790/PL.01.4-PU/KPU-Kot/VIII/2018 guna meminta tanggapan/masukan masyarakat terhadap DCS yang telah ditetapkan. Media pengumuman yang digunakan adalah :
- a) Website dan media sosial KPU Kota
 - b) Media cetak : Padek, Rakyat Sumbar dan Haluan
 - c) Media Online : Warta Andalas, Padang Media, Klik Positif, Silet News, Relasi Publik dan Pasbana
 - d) Media elektronik : Radio Sawahlunto FM
 - e) Penempelan spanduk dan DCS di 4 kantor Kecamatan dan kantor KPU;-----
- 11) Bahwa Menurut Keterangan Saksi Pada tanggal 12 s/d 21 Agustus 2018, KPU Kota Sawahlunto menunggu tanggapan/masukan masyarakat terhadap DCS yang telah ditetapkan. Pada tanggal 21 Agustus 2018, KPU Kota Sawahlunto menerima tanggapan/masukan untuk Bacaleg Partai Demokrat atas nama Syamdirja, yang menyatakan bahwa bacaleg tersebut pernah terpidana penjara;-----
- 12) Bahwa Menurut Keterangan saksi Pada tanggal 23 Agustus 2018, KPU Kota Sawahlunto melakukan Pleno untuk menindaklanjuti tanggapan/masukan masyarakat. Dalam rapat pleno dilakukan pemeriksaan ulang terhadap dokumen pendaftaran Syamdirja. Dalam dokumen Model BB.2-DPRD Kota Bacaleg Syamdirja,SH tertulis status khusus "Tidak Ada" sementara dalam tanggapan/masukan masyarakat dinyatakan yang bersangkutan pernah dipidana penjara. Untuk itu perlu dilakukan klarifikasi kepada Partai politik terhadap status khusus Bacaleg Syamdirja,SH;-
- 13) Bahwa Menurut Keterangan Saksi KPU Kota Sawahlunto meminta klarifikasi atas Masukan/Tanggapan Masyarakat kepada Partai Demokrat melalui surat Nomor 813/PL.01.4-SD/1373/KPU-Kot/VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2018. Surat disampaikan kepada Partai Demokrat pada tanggal 24 Agustus 2018 pukul 12.00 WIB

yang diterima oleh Voni Talwi;-----

- 14) Bahwa Menurut Keterangan Saksi Pada tanggal 31 Agustus 2018, KPU Kota Sawahlunto menerima balasan dari Partai Demokrat melalui surat Nomor 24/DPC.PD/SWL/VIII/2018 tanggal 31 Agustus 2018 yang juga dilampiri dengan surat pernyataan dari Bacaleg Syamdirja,SH Dalam surat pernyataannya Syamdirja menyatakan bahwa yang bersangkutan pernah dipidana umum dengan putusan 6 (enam) bulan;-----
- 15) Pada tanggal 31 Agustus 2018, KPU Kota Sawahlunto melakukan rapat pleno untuk menindaklanjuti hasil klarifikasi dari Partai Demokrat atas Tanggapan/Masukan masyarakat. Dalam rapat pleno diputuskan Berdasarkan pernyataan Bacaleg Syamdirja, SH dinyatakan yang bersangkutan pernah dipidana dengan putusan 6 (enam) bulan, yang berarti yang bersangkutan merupakan mantan terpidana. Sementara dalam Model BB.2 Bacaleg Syamdirja,SH dibuat status khusus "Tidak Ada". Seharusnya "Mantan Terpidana";-----
- 16) Bahwa Menurut Keterangan Saksi Pada Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pasal 8 ayat (7) bacaleg dengan Status khusus mantan terpidana harus melengkapi syarat:
1. Surat keterangan dari kepala lembaga permasyarakatan yang menerangkan bahwa bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;-----
 2. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;-----
 3. Surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana;-----
 4. Bukti pernyataan atau pengumuman yang ditayangkan di media massa lokal atau nasional;-----
 5. Karena tidak lengkapnya syarat pencalonan, maka Bacaleg Syamdirja,SH Partai Demokrat Nomor Urut 1 Daerah Pemilihan Kota Sawahlunto 2 ditetapkan Tidak Memenuhi Syarat;-----
- 17) Bahwa Menurut Keterangan Saksi Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 24 ayat (4), yang menyatakan dalam hal klarifikasi menyatakan bakal calon yang tercantum dalam DCS



tersebut Tidak Memenuhi Syarat, KPU Kota memberitahukan secara tertulis dan memberi kesempatan kepada Partai Politik untuk mengajukan pengganti bakal calon paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya hasil klarifikasi;-----

- 18) Bahwa Menurut Keterangan Saksi Dengan ditetapkannya bacaleg Partai Demokrat Bacaleg Syamdirja, SH sebagai bacaleg yang TMS, KPU Kota Sawahlunto melalui surat Nomor 824/PL.01.4-SD/1373/KPU-Kot/VIII/2018 tanggal 1 September 2018 menyampaikan pemberitahuan pengganti Daftar Calon Sementara. Sampai batas waktu yang telah ditentukan Partai Demokrat tidak mengajukan pengganti Bakal Calon;-----
- 19) Bahwa Berdasarkan keterangan Saksi Berdasarkan proses yang telah dijalani, KPU Kota Sawahlunto merancang DCT pada tanggal 14 s/d 18 September 2018. Pada rancangan DCT, KPU Kota Sawahlunto tidak memasukan bacaleg Syamdirja, karena telah ditetapkan TMS pada tanggal 23 Agustus 2018 setelah menerima klarifikasi dari Partai Demokrat. Nomor Urut 2 naik ke nomor urut 1 dan seterusnya sehingga total bacaleg Partai Demokrat pada Dapil Kota Sawahlunto 2 sebanyak 5 (lima) orang;-----
- 20) Bahwa Menurut Keterangan Saksi Pada tanggal 20 September 2018, KPU Kota Sawahlunto menetapkan rancangan DCS menjadi DCT melalui rapat pleno dan ditetapkan dengan Keputusan KPU Kota Sawahlunto Nomor 122/HK.03.1-Kpt/1373/KPU-Kot/IX/2018. Keputusan tersebut disampaikan oleh KPU Kota Sawahlunto kepada Bawaslu dan Partai Politik pada tanggal 23 September 2018;-----
- 21) Bahwa Menurut Keterangan Saksi Seperti yang dilakukan kepada Caleg -Caleg lain nya KPU Kota Sawahlunto melakukan Verifikasi berdasarkan dokumen yang dimiliki dan instrumen sebagai pedoman saat melakukan pemeriksaan administrasi. Saat pendaftaran Bacaleg atas nama Syamdirja itu menyerahkan dokumen pendaftaran dengan status khusus yang di BB 2 tidak ada. Di sinkronkan dengan SKCK yang diserahkan partai politik atas nama Syamdirja juga sinkron, ditambah dengan surat putusan pengadilan negeri juga sinkron. Karena putusan pengadilan negeri itu syarat untuk seseorang yang tidak pernah terpidana. Dengan mempedomani persyaratannya yang lengkap dan sinkron satu sama lain walaupun tidak langsung MS karena diterapkan masa perbaikan walaupun tidak bersangkutan dengan khusus ini. Maka KPU Kota Sawahlunto menetapkan bacaleg tersebut memenuhi syarat. Karena memang sesuai dengan dokumen. KPU melakukan Verifikasi Administrasi berdasarkan dokumen yang diterima dan itu cocok dan

memenuhi syarat ;-----

- 22) Bahwa Menurut Keterangan Saksi Di Juknis hanya menyatakan bahwa KPU hanya melakukan klarifikasi terhadap tanggapan masyarakat yang masuk, disaat itu tanggapan masyarakat yang masuk atas nama bacaleg demokrat Bapak Syamdirja yang pernah terpidana , maka KPU Kota Sawahlunto hanya melakukan klarifikasi tentang status tersebut dan sebelum melakukan klarifikasi KPU Kota Sawahlunto juga mengecek kembali Dokumen pendaftaran yang disampaikan oleh Partai Politik atas nama bacaleg tersebut jadi didapatkan ketidak sesuaian informasi, partai menyatakan disaat pendaftaran status khusus tidak ada sementara ada masukan dari masyarakat yang menyatakan yang bersangkutan pernah di Pidana maka dengan berdasarkan 2 informasi tersebut KPU meminta Klarifikasi kepada Partai Politik memang tentang hal itu saja;-----
- 23) Bahwa Menurut Keterangan Saksi Karena berdasarkan Juknis, di Juknis juga tidak ditekankan bahwa mantan terpidana atau terpidana itu hukuman berapa Saat memberikan TMS sudah dengan komisioner yang sekarang pasca DCS kita membaca kembali peraturan;-----
- 24) Bahwa Menurut Keterangan Saksi Di Juknis memang tidak berbunyi 5 tahun tapi ada pengelompokan untuk status tadi, bahkan untuk terpidana sendiri di Juknis juga tidak dibunyikan lebih dari 5 tahun;-----
- 25) Bahwa Menurut Keterangan Saksi Juknis keputusan KPU Nomor 876, disini pada halaman 10 mantan terpidana dikolom berikutnya telah selesai menjalani masa pidana nya , dan secara kumulatif bersedia secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada Publik serta mencantumkan dalam formulir informasi bakal calon, formulir MODEL BB2, Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diancam pidana penjara 5 tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;-----
- 26) Bahwa Menurut Keterangan Saksi Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dikecualikan bagi:
- a. mantan terpidana yang telah selesai menjalani masa ppidanaannya, dan secara kumulatif bersedia secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik, serta mencantumkan dalam daftar riwayat Hidup;-----
- 27) Bahwa menurut Keterangan Saksi Seperti yang saya sampaikan tadi verifikasi itu dilakukan dengan mempedomani Keputusan KPU,



Peraturan KPU nomor 20 dan Keputusan KPU Nomor 876 dan blanko- blanko yang sudah disediakan kemudian dengan print out dari aplikasi silon yang disitu tidak ada membatasi mantan terpidana itu hanya yang 5 tahun keatas. Kemudian berdasarkan hasil konsultasi dengan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota lain itu memang kebetulan di Sawahlunto hanya ini status mantan terpidananya, tapi di KPU Kabupaten/Kota lain ada beberapa Bacaleg dengan status mantan terpidana dan itu juga dengan putusan hukuman bulanan, seperti yang saya sampaikan tadi contoh formulir yang saya sampaikan kepada pimpinan majelis tadi itu adalah bacaleg dari KPU Provinsi Sumatera Barat untuk DPRD Provinsi itu beliau dijera dengan hukuman 5 bulan kemudian tidak hanya itu juga ada di KPU kota Solok bahkan dari partai Demokrat sendiri bapak pemohon itu ada dengan status mantan terpidana dengan ancaman hitungan bulanan. Memang di KPU kami ada di Bimtek tentang PKPU dan KKPU ini dan berdasarkan formulir yang tersedia untuk mantan terpidana ini kami tidak mengambil kesimpulan bahwa mantan terpidana ini hanya yang putusan 5 tahun keatas tidak hanya itu, tapi semua bacaleg yang sudah memiliki keputusan pengadilan tetap yang berkukuatann hukum tetap yang menjatuhidia pernah di pidana itulah mantan terpidana;-----

28) Bahwa Menurut Keterangan Saksi Ya betul, memang tidak ada berbunyi disitu, cuma istilah nya KPU, apalagi KPU Kabupaten/Kota itu melakukan verifikasi itu tidak hanya berpedoman kepada Undang-Undang saja atau PKPU saja, itu juga ada uruaiannya di Juknis dan di Juknis juga lebih jelas terlihat bahwa pada model BAHP itu sendiri untuk yang tidak pernah terpidana itu juga tidak disebutkan, pernah terpidana penjara 5 tahun juga tidak disebutkan, cuma disebutkan pernah terpidana, Jadi dengan mempedomani peraturan KPU dan Keputusan KPU maka seperti itu memang tidak berbunyi bahwa hukuman mantan terpidana bahwa 5 tahun ketas, dan tidak berbunyi untuk 5 tahun kebawah itu bukan lah mantan terpidana secara tegas itu tidak diatur;-----

2. Hayatul Mardiah, SH

1. bahwa saksi menerima berkas berdasarkan SOP yang diberikan oleh Tim Pencalonan KPU Kota Sawahlunto, sesuai dengan Petunjuk Teknis Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;-----

2. Bahwa saksi dalam menerima Berkas Pencalonan bacaleg an. Syamdirja diketahui bahwa dalam formulir BB2 status khusus : tidak ada sehingga berkas tersebut dinyatakan lengkap (ada);-----
 3. Bahwa saksi menerangkan pada saat penerimaan jika ditemukan ada status khusus maka langsung dikonsultasikan pada komisioner yang mendampingi;-----
 4. Bahwa saksi menerima berkas pencalonan pada tanggal 4 Juli sampai dengan 10 Juli 2018;-----
- 3) Menimbang tidak ada Saksi dari pihak terkait yang mengajukan Saksi pada sidang adjudikasi dari tanggal 1 Oktober 2018 Sampai tanggal 11 Oktober 2018

6. KESIMPULAN PEMOHON

Dalam Surat KPU Nota Sawahlunto Nomor 813/PL.01.4-SD/1373/KPU-Kot/2018 Tentang: Permintaan Klarifikasi, sehubungan tentang adanya masukan/tanggapan masyarakat:

- a. KPU Kota Sawahlunto tidak dapat menunjukkan Identitas masyarakat yang memberikan masukan/tanggapan;-----
- b. KPU Kota Sawahlunto tidak dapat menghadirkan masyarakat yang memberikan tanggapan atau masukan dalam acara pembuktian saksi di sidang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang berlangsung di Bawaslu Kota Sawahlunto;-----
Hal ini bertentangan dengan
 - a) UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 252 (.P.....);-
 - b) Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018 Tentang Pemilihan Anggota DPR, DPRD Kabupaten/Kota. Pasal 22 ayat 3 (.P.....);-----
- c. KPU Kota Sawahlunto tidak melakukan klarifikasi kepada Instansi Terkait atas status khusus (Status Hukum) yang telah mengeluarkan Surat Keputusan yang menyatakan Tidak Pernah Sebagai Mantan Narapidana an. SYAMDIRJA, SH, Tempat/Tanggal lahir 15 mai 1969, Alamat, Desa Tumpuk Tanggah Kec, Talawi, Kot. Sawahlunto No Urut 1 Dapil kota Sawahlunto 2 dari instansi yang berwenang:
 - Ketua Pengadilan Negeri Kota Sawahlunto (.P.....);-----
 - Kepala Kepolsia Sawahlunto. (.P.....);-----
- d. KPU Sawahlunto telah membuat Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kota Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 yang menjadi dasar dikeluarkannya Daftar Calon Sementara (DCS) (.P.....);-----
- e. Pada Tanggal 1 September 2018 Dengan tidak melakukan Klarifikasi kepada Instansi terkait menyangkut Status khusus (Status Hukum) Bacaleg an.

- SYAMDIRJA, SH. No Urut. 1 Dapil Kota Sawahlunto 2 telah mengirim surat Nomor 825/PL.01.4-SD/1373/KPU-Kot/VIII/2018 Perihal: Pemberitahuan Pengganti Daftar Calon Sementara (DCS) Kepada Ketua DPC Partai Demokrat Kota Sawahlunto. (.P.....);-----
- f. Pada Tanggal 20 September 2018 KPU Kota Sawahlunto mengeluarkan Surat Nomor 861/PL.01.4-SD/1373/KPU-Kot/IX/2018 Perihal: Penyampaian Daftar Calon Tetap (DCT). (.P.....);-----
- g. Pada tanggal 20 September 2018 KPU Kota Sawahlunto mengeluarkan SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO NOMOR 122/HK.03.1-Kpt/1373/KPU-Kot/IX/2018 Tentang: Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tanpa mencantumkan nama SYAMDIRJA, SH. Sebagaimana yang tercantum dalam Daftar Calon Sementara (DCS) (.P.....);-----

KESIMPULAN

1. KPU Kota Sawahlunto dalam mengeluarkan Surat Nomor 825/PL.01.4-SD/1373/VIII/2018 Tanggal 1 September 2018 Tentang Pemberitahuan Pengganti Daftar Calon Sementara (DCS) tidak sesuai dengan:
 - UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang PEMILU;-----
 - PKPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pemilu Legislatif Anggota DPR, DPRD Kabupaten/Kota;-----
2. Karena tidak memenuhi dasar hukum peraturan tersebut diatas, sehingga surat Keputusan tersebut diatas adalah CACAT HUKUM.(.P.....);-----
3. KOMISIONER KPU Kota Sawahlunto Tidak Cakap Dalam memahami peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Proses Pemilihan Umum Legislatif dengan cara mendefinisikan STATUS KHUSUS (Status Hukum) MANTAN NARAPIDANA BERDASARKAN KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan KBBI (KAMUS BESAR BAHASA INDONESIA). (.P.....) ;-----
4. KPU Kota Sawahlunto tidak berpedoman kepada UU Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 240 ayat 1 Huruf g, Tentang PEMILU dalam menentukan Status KHUSUS (Status Hukum) Mantan Narapidana. (.P.....);-----

Berdasarkan Alat bukti Surat-surat dan Kesaksian sebagai alat bukti:

A. Alat bukti Surat-surat.

- 1) Surat Keterangan Ketua Pengadilan Negeri Sawahlunto Nomor 324/SK/HK/07/2018/PN Sawahlunto tanggal 12 Juli 2018, yang menyatakan:

-Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara,

-Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri yang mempunyai Kekuatan Hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan Pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. (.P.....);-----

- 2) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Kota Sawahlunto Nomor SKCK/YANMAS/955/VII/2018/INTELKAM tanggal yang menyatakan: Nama tersebut diatas tidak memiliki catatan atau keterlibatan kegiatan kriminal apapun;-----

B. Alat Bukti Saksi

Nama : SYAMDIRJA, SH
Tempat/Tanggal Lahir : Sawahlunto 15 Mai 1969.
Kewarga Negara : Indonesia.
Alamat : Desa Tumpuk Tengah Kec, Talawi Kota Sawahlunto.
No. Telp/HP : 0823 8873 0818.

Telah memberikan Kesaksian dibawah sumpah didepan Majelis Hakim yang menyidangkan Perkara Sengketa Proses Pemilu pada tanggal 8 Oktober 2018 yang pada pokoknya menerangkan antara lain:

1. Telah melakukan pengisian Daftar Calon Sementara (DCS) dengan sebenarnya sesuai dengan petunjuk Undang-undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
2. Telah melakukan pengisian Daftar Calon Sementara (DCS) dengan sebenarnya berdasarkan PKPU No 20 Tahun 2018 Tentang: Pemilihan Umum legislatif Anggota DPR, DPRD Kabupaten/Kota.

Berdasar hal-hal yang diuraikan diatas kami DPC Partai Demokrat Kota Sawahlunto sebagai PEMOHON atas gugatan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu kepada Bawaslu yang telah sangat dirugikan oleh Keputusan Komisioner KPU Kota Sawahlunto dengan ini mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili sidang ini untuk:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya,
2. Membatalkan Surat Keputusan KPU Kota Sawahluntl Nomor 122/HK.03.1-Kpt/1373/KPU-Kot/IX/2018 Tentang Daftar Calon Tetap yang tidak mencantumkan nama BACALEG an SYAMDIRJA, SH No Urut 1 Dapil Sawahlunto 2, dan
3. Memerintahkan Komisioner KPU Kota Sawahlunto untuk membuat Keputusan KPU yang mencantumkan kembali Bacaleg sesuai dengan yang tertera dalam Daftar Calon Sementara (DCS) menjadi Daftar Calon Tetap (DCT) Partai Demokrat Kota Sawahlunto Dapil 2 Kec. Talawi Kota Sawahlunto.
4. Meminta KPU Kota Sawahlunto untuk segera melaksanakan Putusan ini.



7. KESIMPULAN TERMOHON

Berdasarkan uraian dari Keterangan Saksi, izinkan kami menyampaikan kesimpulan atas pembuktian yang dilaksanakan tanggal 8 Oktober 2018 sebagai berikut :

1. Bahwa Pihak Pemohon berdasarkan fakta persidangan tidak dapat membuktikan dalil-dalil yang dimohonkan;-----
2. Bahwa Termohon (KPU Kota Sawahlunto) telah menjalankan Proses Pencalonan sesuai dengan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 dan PKPU Nomor 5 Tahun 2018 dan Petunjuk Teknis Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018;-----
3. Bahwa Pihak Pemohon patut diduga dengan sengaja tidak jujur memberikan informasi kepada Termohon tentang status khusus salah satu bacaleg Syamdirja, SH;-----
4. Bahwa pernyataan Bacaleg Syamdirja, SH dalam klarifikasi Partai Politik tidak sesuai dengan pernyataan Bacaleg Syamdirja, SH dalam Model-BB2;-----
5. Bahwa Termohon menolak keberatan yang diajukan Pemohon terhadap Keputusan KPU Nomor 122/HK.03.1-Kpt/1373/KPU-Kot/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kota Sawahlunto Dalam Pemilu Tahun 2019;-----
6. Bahwa Keputusan Nomor 122/HK.03.1-Kpt/1373/KPU-Kot/IX/2018 dinyatakan sah.;-----
7. Bahwa alasan Pemohon yang berdasarkan SK KPU Nomor 825/PL01.4-SD/1373/KPU-Kot/VIII/2018 kabur (obscuur libel). KPU Kota Sawahlunto hanya mengeluarkan Surat Nomor 825/PL01.4-SD/1373/KPU-Kot/VIII/2018 tanggal 1 September 2018 tentang Pemberitahuan Pengganti Calon Sementara kepada Ketua Partai Demokrat Kota Sawahlunto;-----

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, kiranya cukup alasan bagi Majelis Pemeriksa Yang Terhormat untuk menolak Permohonan Pemohon seluruhnya, atau jika berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang bahwa Pemohon adalah Weldison selaku Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Sawahlunto dan Nasirwan, S.Sos selaku Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Sawahlunto Berdasarkan Surat Keputusan

Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor : 180/SK/DPP.PD/DPC/V/2018 Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Provinsi Sumatera Barat Periode 2018-2023 yang telah mengajukan bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto;-----

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Nomor 122/HK.03.1-Kpt/1373/KPU-Kot/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto dalam Pemilu Tahun 2019 tertanggal 20 September tahun 2018;-----

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan Jawaban tanggal 1 Oktober 2018, adapun keseluruhan Jawaban tersebut telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa;-----

Menimbang, bahwa Pemohon, Termohon telah mengajukan bukti-bukti dokumen, sebagaimana dalam bagian Tentang Duduk Sengketa;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Adjudikasi akan mempertimbangan Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sawahlunto, kedudukan hukum Pemohon, dan jangka waktu pengajuan permohonan sebagai berikut :-----

1. KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO

- 1) Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai berikut :
 - a. Pasal 101 huruf a angka 2, bahwa “Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap sengketa proses Pemilu”;-----
 - b. Pasal 102 ayat (3), bahwa: “Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas: a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota; b. memverifikasi secara formal dan materil permohonan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota; c. melakukan Mediasi antarpihak yang bersengketa di wilayah kabupaten/kota; d. melakukan proses Adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota apabila Mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota.”;-----
 - c. Pasal 103 huruf c, bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang: “menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi dan memutus

- penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota”;-----
- d. Pasal 467 ayat (1), bahwa “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;-----
 - e. Pasal 468 ayat (1), menyatakan bahwa “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu;-----
- 2) Menimbang ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum “Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU Kabupaten/Kota”;-----
 - 3) Menimbang ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu menyatakan bahwa “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya Permohonan yang diajukan pemohon.”--

Menimbang ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan dalam angka 1, angka 2 dan angka 3 di atas, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sawahlunto berwenang memeriksa dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diajukan Pemohon *a quo*;-----

2. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 467 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum “Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu;-----
- b. Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf b Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum “Pemohon sengketa proses Pemilu terdiri atas : b. Partai Politik Peserta Pemilu”;-----
- c. Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7A huruf c Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum “Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diajukan oleh partai politik calon Peserta Pemilu dan/atau partai politik Peserta Pemilu dilakukan

- dengan ketentuan sebagai berikut : c. tingkat kabupaten/kota diajukan oleh ketua dan sekretaris kabupaten/kota atau sebutan lain”;-----
- d. Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7B ayat (1), Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum “Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang tidak ditetapkan sebagai Daftar Calon Tetap anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diwakili oleh partai politik sesuai tingkatannya;-----
 - e. Menimbang, bahwa Pemohon bertindak sebagai Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Kota Sawahlunto dibuktikan dengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor : SK.024.01/DPW-SUMBAR/DEMOKRAT/VI/2018 tertanggal 28 Juni 2018, yang telah mengajukan bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto;-
 - f. Menimbang, bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto telah menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto No. 122/HK.03.1-Kpt/1373/KPU-Kot/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto dari Partai Demokrat dalam Pemilu 2019 bertanggal 20 September 2018;-----

Menimbang ketentuan-ketentuan pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f diatas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sawahlunto.-----

3. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 467 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum “Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan/atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa”;-----
- b. Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum “Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota;-----
- c. Menimbang, bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto No. 122/HK.03.1-

Kpt/1373/KPU-Kot/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto dari Partai Demokrat dalam Pemilu 2019 pada tanggal 20 September 2018;-----

- d. Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sawahlunto pada tanggal 24 September 2018, dibuktikan dengan Tanda Terima Berkas dengan dinyatakan permohonan tidak lengkap dan dilakukan perbaikan dokumen pengajuan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum dan dicatat dalam Buku Register Perkara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor : 01/PS.REG/03.06/IX/2018 pada tanggal 26 September 2018;-----

Menimbang ketentuan-ketentuan pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, permohonan yang diajukan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;-----

4. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Adjudikasi akan mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut :

Menimbang, bahwa persyaratan Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencahangan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi oleh pribadi Bakal Calon yang hendak didaftarkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu masing-masing; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur mengenai persyaratan Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang diantaranya adalah sebagai berikut: -----

- a. telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih; -----
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; -----
- c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; -----
- d. dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia;
- e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat; -----
- f. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal



- Ika; -----
- g. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana; -----
 - h. sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika; -----
 - i. terdaftar sebagai pemilih; -----
 - j. bersedia bekerja penuh waktu; -----
 - k. mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali; -----
 - l. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
 - m. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara; -----
 - n. menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu; -----
 - o. dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan -----
 - p. dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan. -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota telah mengatur lebih lanjut mengenai persyaratan Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagai kelengkapan administratif; -----

Menimbang, bahwa terkait Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto atas nama SYAMDIRJA, SH, Majelis Sidang berpendapat sebagai berikut : -----

- 1) Bahwa Pemohon pada pokoknya keberatan terhadap terbitnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Nomor : 122/HK.03.1-Kpt/1373/KPU-Kot/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto dari Partai Demokrat bertanggal 20 September 2018 yang tidak menetapkan SYAMDIRJA, SH sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto dalam Daftar Calon Tetap (DCT).-----
- 2) Bahwa Majelis telah mendengar keterangan pemohon, keterangan termohon serta keterangan saksi yang diajukan oleh pemohon, mencermati bukti yang diajukan pemohon yang diberi tanda bukti P-1 s.d P-12 dan bukti termohon yang diberi tanda Bukti T-1 s.d T-4 yang telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa;-----
- 3) Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Kota Sawahlunto Nomor 54/Pid.B/2016/PN Swl tertanggal 12 Oktober 2016, Berdasarkan Pembacaan Surat Tuntutan pidana yang diajukan Oleh Penuntut Umum Tanggal 4 oktober 2016 Nomor Reg.Perkara : PDM-14/SWL/Ep.1/09/2016 pada Pokoknya Sebagai Berikut :
 1. Menyatakan terdakwa Syamdirja alias Ir panggilan Jajak dengan Identitas tersebut di atas Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan Bersalah melakukan tindak Pidana “Penganiayaan” Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP Sebagaimana Surat Dakwaan;-----
 2. Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa Oleh Karena Itu dengan pidana Penjara Selama 1 (satu) Tahun dikurangi sepenuhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- 4) Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Sawahlunto menjatuhkan pidana kepada Syamdirja dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan selesai menjalani pidananya sehingga Bakal Calon anggota DPRD Kota Sawahlunto dari partai demokrat atas nama Syamdirja dalam mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Kota Sawahlunto untuk pemilihan umum tahun 2019 tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo Pasal 7 ayat (1) huruf g Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota *“tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”* sehingga Bakal Calon Anggota DPRD Kota Sawahlunto

atas nama Syamdirja tidak perlu secara kumulatif bersedia secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik serta mencantumkan dalam daftar riwayat hidup berdasarkan Pasal 7 ayat (4) huruf a *“Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pembedanya, dan Secara Kumulatif bersedia Secara terbuka dan Jujur mengemukakan Kepada Publik, Serta mencantumkan dalam daftar Riwayat hidup”*;-----

- 5) Bahwa mantan terpidana dan bersedia secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 13 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota **Ratio Legis** terhadap pemenuhan kelengkapan administratif bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota *“tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”* dan dikecualikan bagi *“mantan terpidana yang telah selesai menjalani masa pembedanya, dan secara kumulatif bersedia secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik, serta mencantumkan dalam daftar riwayat hidup”* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan tidak bertentangan dengan yang dimaksud dalam Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *“tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”*;
- 6) Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana Pengadilan Negeri Kota Sawahlunto dengan Nomor : 324/SK/HK/07/2018/PN Swl tertanggal 12 Juli 2018 yang menerangkan Syamdirja, SH :
 - a) Tidak Sedang Menjalani Hukuman Pidana Penjara;
 - b) Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Pidana Penjara berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena



melakukan tindak pidana yang diancam dengan Pidana Penjara 5 (lima) tahun atau lebih;-----

Sehingga dengan demikian Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto dari Partai Demokrat atas nama Syamdirja, SH tidak perlu melengkapi kelengkapan administratif yang dimaksud ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 13 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tersebut diatas.-----

Menimbang, bahwa atas dasar seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sawahlunto berpendapat cukup beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;-----

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;-----

M E M U T U S K A N

- 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya;-----**
- 2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Nomor 122/HK.03.1-Kpt/1373/KPU-Kot/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 20 September 2018 sepanjang berkaitan dengan penetapan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto yang diajukan oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Sawahlunto atas nama Syamdirja, SH sebagai Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto Daerah Pemilihan Kota Sawahlunto 2 dari Partai Demokrat;-----**
- 3. Memerintahkan Kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Untuk menetapkan Syamdirja, SH sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto dari Partai Demokrat yang yang Memenuhi Syarat (MS) dalam Daftar Calon Tetap (DCT);-----**
- 4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan;-----**

Demikian diputuskan di dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sawahlunto pada hari Rabu tanggal sepuluh bulan Oktober tahun dua ribu delapan belas oleh **1). Dwi Murini, S.Pd, M.Pd 2). Wilma Erida, S.Hi 3). Fira Hericel, S.Sos** masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sawahlunto dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **sebelas** bulan **Oktober** tahun **dua ribu delapan belas** oleh **1). Dwi Murini, S.Pd, M.Pd 2). Wilma Erida, S.Hi 3). Fira Hericel, S.Sos** masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sawahlunto dan dibantu oleh Agung Rohadiat, S.Pd sebagai Sekretaris yang disaksikan oleh Pemohon dan Termohon.-----

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO

Ketua

ttđ

DWI MURINI

Anggota

ttđ

WILMA ERIDA

Anggota

ttđ

FIRA HERICEL



Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan Aslinya
Tanggal 13 Oktober 2018
Koordinator Sekretariat
BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO
AGUNG ROHADIAT